

PEMROV SUMUT BERIKAN BEASISWA KE MAHASISWA S1, S2, S3 BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU, INI SYARATNYA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, membantu masyarakat khususnya kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 yang berprestasi (akademik dan non akademik) dan dari latar belakang kurang mampu, yang berasal dari dan atau berdomisili di Sumut.

Mantan Pangkostrad ini akan memberikan bantuan beasiswa dalam bentuk uang tunai, mulai dari Rp10 juta hingga Rp40 juta. Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu penerima adalah yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta (PTS), baik di dalam dan luar negeri.

Gubsu Edy melalui Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Baharuddin Siagian, mengatakan bantuan beasiswa itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Beasiswa, tertanggal 23 November 2022. “Pemberian bantuan beasiswa ini merupakan bentuk apresiasi bapak gubernur bagi seluruh mahasiswa Sumut di PTN dan PTS, yang tentunya berprestasi akademik dan non akademik,” kata Baharuddin kepada wartawan, Sabtu (10/12).

Selain itu, bantuan beasiswa itu juga untuk membantu mahasiswa Sumut yang kesulitan pembiayaan karena kekurangan dana ataupun karena berasal dari keluarga kurang mampu.

“Pak Edy Rahmayadi peduli dengan mereka yang berprestasi di akademik dan non akademik, jangan sampai karena kekurangan biaya, membuat mahasiswa putus perkuliahan,” ujarnya.

“Pak Gubernur berkomitmen mereka harus tetap kuliah, karena memang beliau fokus mempersiapkan SDM berkualitas membantu pembangunan bangsa dan khususnya Sumut,” ungkapnya.

Adapun besaran bantuan beasiswa prestasi, kurang mampu bagi mahasiswa Sumut di dalam dan di luar negeri, yakni mahasiswa S1 Rp 10 juta, mahasiswa S2 Rp15 juta, dan mahasiswa S3 Rp40 juta.

Bahar mengatakan sebagaimana dalam salinan Pergub Sumut 35/2022 tersebut, disebutkan mahasiswa penerima beasiswa uang tunai tersebut sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/mahasiswi dengan prestasi akademik Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,5 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta atau Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,7 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora.
- b. Mahasiswa/mahasiswi dengan prestasi non akademik luar biasa yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dan/atau Indonesia pada pertandingan, perlombaan atau festival dan pertunjukan tingkat nasional atau internasional.
- c. Mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin/tidak mampu/penyandang disabilitas dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta atau Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,3 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora.

Namun calon mahasiswa penerima, lanjut Bahar, yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut itu, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Penduduk Sumatera Utara dan berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah kecuali penyandang disabilitas.
- d. Bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah.
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
- f. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi yang dilarang Pemerintah.
- g. Tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Pemerintah dan Swasta lainnya.
- h. Siap mematuhi peraturan penerimaan beasiswa dari Pemerintah Daerah.
- i. Siap menyampaikan data informasi dan dokumen secara jujur dan benar.

- j. Berusia maksimal:
 - 25 tahun untuk program S1.
 - 35 tahun untuk program S2
 - 45 tahun untuk program S3.
- k. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut.
- l. Mendapatkan surat rekomendasi dari kampus, minimal Dekan atau setingkat Dekan.

Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa prestasi non akademik yang mengharumkan nama Provinsi Sumut atau Indonesia pada perlombaan, pertandingan, festival dan pertunjukan, harus menunjukkan piagam/sertifikat yang diperoleh.

Kemudian mahasiswa penerima dari latar belakang keluarga kurang mampu, harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan yang diketahui oleh camat.

Selain itu, Bahar mengingatkan PTN dan PTS tempat belajar penerima beasiswa, baik di dalam dan di luar negeri, syaratnya harus yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dan yang mempunyai ikatan diplomatik dengan Indonesia.

Ditambahkan Bahar, mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan mendapatkan beasiswa dari Pemprov Sumut. Permohonan itu ditujukan kepada Gubernur Sumut melalui Biro Kesejahteraan Rakyat secara tertulis atau secara daring dengan melampirkan dokumen persyaratan.

Kemudian permohonan beasiswa hanya dapat diajukan pada saat sedang menjalani perkuliahan minimal satu tahun akademik di perguruan tinggi.

“Setiap permohonan beasiswa dilakukan verifikasi oleh Pemprov. Mahasiswa penerima beasiswa ditetapkan gubernur berdasarkan keputusan tim verifikasi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/12/pemprov-sumut-berikan-beasiswa-ke-mahasiswa-s1-s2-s3-berprestasi-dan-kurang-mampu-ini-syaratnya/>, 10 Desember 2022.
2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6455044/pemprov-sumut-bagi-bagi-beasiswa-untuk-mahasiswa-s1-s3-ini-syaratnya>, 11 Desember 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 1 Angka 1, 2, 7, 8, 15, 18, 20

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;

- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. persembahan kasih;
 - e. kolekte;
 - f. dana punia;
 - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
 - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
 - (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
 - (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
 - (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
 - (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- b. pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi; dan
- c. gelar, ijazah, dan sertifikat profesi.

Pasal 3

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup:

- a. pengaturan;
- b. perencanaan;
- c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan koordinasi.

Pasal 7 Pasal (1)

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
 1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
 2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- c. peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
 1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
 3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.